



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 005 / B.IV/HK/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009-2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Ir. FERDI GUNSAN. HS dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Wahana Raharja, maka dalam rangka kelancaran dan peningkatan kinerja perusahaan dan agar usaha perusahaan dapat optimal, berkesinambungan serta berkembang sesuai tujuan perusahaan, dipandang perlu dilakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/411/B.IV/HK/2009 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2009-2013;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/005.a/B.IV/HK/2009 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja Periode 2009-2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PERIODE 2009-2013.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Ir. Ferdi Gunsan, HS** dari jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode tahun 2009-2013 disertai dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjabat Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara **Ir. Anshori Djausal. MT.** Sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode tahun 2009-2013.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Wahana Raharja di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Masing-masing yang bersangkutan.
-